BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
9. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau

Badan Usaha Milik Gampong, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut BP adalah bukti pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir atau Bendahara Penerimaan.
17. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Kabupaten.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pemungutan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses pemungutan bagi wajib retribusi atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. nama, objek, subjek, dan wajib retribusi;
b. penetapan besaran retribusi;
c. pendaftaran dan pendataan retribusi;
d. tata cara pemungutan retribusi;
e. tata cara pembayaran retribusi;
f. penagihan retribusi;
g. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
h. kedaluwarsa penagihan retribusi;
i. keberatan dan banding;
j. ganti rugi atas kehilangan;
k. tata tertib parkir; dan
l. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 4

(1) Dengan nama Retribusi adalah:
   a. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
   b. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
(2) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah retribusi atas pelayanan penggunaan ruang parkir di tepi jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah retribusi atas pelayanan penggunaan tempat dan/atau pemakaian jasa pelayanan parkir di luar badan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Parkir di tepi jalan umum terdiri dari :
      1) Kendaraan roda dua dan roda tiga;
      2) Kendaraan roda empat; dan
      3) Kendaraan lebih dari empat roda;
   b. Parkir di tempat parkir insidentil (temporer) terdiri dari :
      1) Kendaraan roda dua dan roda tiga; dan
      2) Kendaraan roda empat.
   c. Parkir langganan.

(3) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Parkir khusus di gedung parkir terdiri dari :
   1) Kendaraan roda dua dan roda tiga;
   2) Kendaraan roda empat; dan
   3) Kendaraan roda enam keatas;
b. Parkir khusus di tempat wisata/rekreasi terdiri dari :
   1) Kendaraan roda dua dan roda tiga;
   2) Kendaraan roda empat; dan
   3) Kendaraan roda enam keatas.
c. Parkir khusus di komplek pasar
   1) Kendaraan roda dua dan roda tiga;
   2) Kendaraan roda empat; dan
   3) Kendaraan roda enam keatas.

(5) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

(2) Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan penggunaan parkir di tepi jalan umum.

(3) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

(4) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan penggunaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, jangka waktu penggunaan tempat parkir dan/atau frekuensi penggunaan tempat parkir.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu:
   a. Parkir di tepi jalan umum terdiri dari:
      1) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
      2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
      3) Kendaraan lebih dari empat roda tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per sekali parkir;
   b. Parkir di tempat parkir insidentil (temporer) terdiri dari :
      1) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir; dan
      2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir.
   c. Parkir langganan tarif sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.

(3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu:
   a. Parkir khusus di gedung parkir terdiri dari :
      1) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu jam, dan lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 1.000 (seribu rupiah) per jam;
      2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu jam, dan lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per jam; dan
      3) Kendaraan roda enam keatas tarif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per satu jam, dan lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per jam;
   b. Parkir khusus di tempat wisata/rekreasi terdiri dari :
      1) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
      2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir; dan
      3) Kendaraan roda enam keatas tarif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir.
   c. Parkir khusus di komplek pasar
      1) Kendaraan roda dua dan roda tiga tarif sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
      2) Kendaraan roda empat tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir; dan
      3) Kendaraan roda enam keatas tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per sekali parkir.

BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran Retribusi

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi mengajukan pendaftaran atau permohonan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Pendaftaran atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi wajib retribusi yang membayar menggunakan benda berharga/karcis.

(3) Pendaftaran atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Pendaftaran atau Permohonan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan

b. foto copy identitas yang masih berlaku.

(4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Surat Pendaftaran atau Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas melalui Pejabat yang ditunjuk.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan.

(3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan yang disetujui.

(4) Dalam hal pendaftaran atau permohonan ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

(5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 10

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dinas melakukan survei lokasi dan potensi parkir sesuai data dan informasi yang dimiliki.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

(3) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(4) Format SKRD, dokumen lain yang dipersamakan berupa surat perjanjian dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.

(2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau melalui Bank yang ditunjuk.

(3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik atau non tunai melalui:

a. setor langsung pada Bank yang telah ditentukan;

b. transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;

c. menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya; atau

d. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam hal pembayaran Retribusi melalui Bank, Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas.

(5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Penagihan Retribusi diawali dengan menerbitkan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama Wajib Retribusi;
   b. alamat Wajib Retribusi;
   c. masa dan tahun Retribusi;
   d. perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
   e. basarnya jumlah kelebihan Retribusi; dan
   f. nomor rekening Bank Wajib Retribusi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen:
   a. SKRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
   b. bukti pembayaran Retribusi atau SSRD yang asli.

Pasal 15

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas melakukan penelitian permohonan dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKRDLB.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. menolak dengan menerbitkan surat penolakan beserta dengan alasan penolakan; atau
   b. mengabulkan dan memproses permohonan kelebihan pembayaran Retribusi jika sesuai dengan persyaratan.

(3) Terhadap permohonan yang dikabulkan, Kepala Dinas melakukan perhitungan kelebihan pembayaran Retribusi dan menerbitkan SKRDLB.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.

(5) Format SKRDLB sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Proses dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;
   d. wabah penyakit; dan/ atau
   e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 20

(1) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memasang/menggunakan kunci pengaman tambahan bagi kendaraannya.

(2) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan/atau barang diatas kendaraan ditempat parkir di tepi jalan umum menjadi tanggung jawab pemilik.

Pasal 21

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan/atau barang diatas kendaraan ditempat khusus parkir di luar badan jalan milik Pemerintah Kabupaten pada saat jam parkir menjadi tanggung jawab pengelola tempat khusus parkir di luar badan jalan.

BAB XIV
TATA TERTIB PARKIR

Pasal 22

(1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum secara tetap atau rutin di lokasi yang sama wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2024 M
28 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2024 M
28 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

DAYAN ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR 96

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth,
Kepala Dinas .....
di
Tempat

Yang Bertanda tangan di bawah ini
Nama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Nomor telepon : .....

Dengan ini kami mengajukan pendaftaran atau permohonan wajib retribusi selaku pemungut/langganan*) untuk parkir di tepi jalan umum/tempat khusus parkir di luar badan jalan*) yaitu:
Lokasi : .....
Jenis Kendaraan : .....
Nomor Kendaraan : .....

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP

Demikian atas terkabul nya permohonan ini disampaikan terimakasih

....., ... 20xx

(Pemohon)
Nama

*) Coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN

KOP PERANGKAT KABUPATEN PEMUNGUT	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN ACEH UTARA	Nomor

Tahun Anggaran	:	.....
Nama	:	.....
Alamat	:	.....
NPWRK	:	.....
Tanggal Jatuh Tempo	:	.....

No	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		
Jumlah Ketetapaan Pokok		
Jumlah Denda		
Jumlah Keseluruhan		

Terbilang : .....

Perhatian :
1. Harap penyetoran dilakukan di Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi/Kas Daerah kepada pejabat yang ditunjuk.
2. Apabila SKRK ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 1 % (satu persen) perbulan.

....., ...
Kepala Dinas/ An Kepala Dinas .....

(.....)
NIP.

Ruang untuk teraan /Kas Register /Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor, (.....)

Guting di sini

TANDA TERIMA

No. SKRD :.....

NPWRK :
NAMA :
Alamat :

....., ...Tahun...

Yang Menerima

(.....)

b. SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 551/ / SPKS/20xx

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan ..... Tahun..... , kami yang bertanda tanggan dibawah ini :

1. Nama : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Pekerjaan ....., Alamat Gampong ..... Kecamatan ....., selaku penanggung jawab parkir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk mengelola perparkiran, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju menerima dan melaksanakan tugas serta bertanggung jawab untuk mengelola perparkiran di tepi jalan umum/tempat khusus parkir di luar badan jalan*) berlokasi di ..... Gampong ..... Kecamatan ..... yang meliputi:
1. memungut retribusi parkir dengan menggunakan karcis parkir untuk setiap kali parkir;
2. menyetorkan hasil retribusi parkir;
3. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan tempat parkir;
4. menata dan mengatur parkir kendaraan.

PASAL 2
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pada Pasal 1 adalah selama ..... (.....) bulan mulai tanggal ..... sampai dengan ..... dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 3
BESARAN KONTRAK PEKERJAAN DAN CARA PENYETORAN

1. PIHAK PERTAMA sepakat dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia mengikat kontrak pengelolaan parkir berlokasi di ..... Gampong ..... Kecamatan ..... dengan besaran kontrak sebesar Rp. .....,- (..... rupiah) per bulan.
2. Besaran kontrak sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas, dapat disetor oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 5 bulan berjalan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

PASAL 4
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu memenuhi kewajiban penyetoran yang telah disebutkan pada pasal 3 diatas dan tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerjasama (Kontrak).

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Penanggung Jawab Parkir	Kepala Dinas ....
Nama	Nama Nip.

c. KARCIS

1. Format Karcis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

a) Karcis Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

SERI : A
NO. :
Retribusi Parkir Kendaraan :
Roda Dua dan Roda Tiga
Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)
Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
SERI : A *No. :*
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga
Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)
PERHATIAN !
Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas
..... , 20.....
Petugas Pengutip

b) Karcis Retribusi Pelayanan Parkir untuk Roda Empat

SERI : B
NO. :
Retribusi Parkir Kendaraan :
Roda Empat
Rp. 3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah)
Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
SERI : B *No. :*
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Untuk : Roda Empat
Rp. 3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah)
PERHATIAN !
Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas
..... , 20.....
Petugas Pengutip

c) Karcis Retribusi Pelayanan Parkir untuk lebih dari Empat Roda

SERI : C

NO. :

Retribusi Parkir Kendaraan : Lebih Dari Empat Roda

Rp. 6.000,-

(Enam Ribu Rupiah)

Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI : C *No. :*

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Untuk : Lebih Dari Empat Roda

Rp. 6.000,-
(Enam Ribu Rupiah)

PERHATIAN !
Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas

..... , 20.....
Petugas Pengutip

2. Karcis Pelayanan Parkir Insidentil (Temporer)

a) Karcis Pelayanan Parkir Roda Dua dan Roda Tiga

SERI : D

NO. :

Retribusi Parkir Kendaraan : Roda Dua dan Roda Tiga

Rp. 2.000,-

(Dua Ribu Rupiah)

Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI : D *No. :*

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga

Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)

PERHATIAN !
Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas

..... , 20.....
Petugas Pengutip

b) Karcis Retribusi Pelayanan Parkir untuk Roda Empat

SERI : E

NO. :

Retribusi Parkir Kendaraan : Roda Empat

Rp. 5.000,-

(Lima Ribu Rupiah)

Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI : E *No. :*

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Untuk : Roda Empat

Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)

PERHATIAN !
Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas

..... , 20.....
Petugas Pengutip

b) Karcis Pelayanan Parkir Berlangganan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

KARTU PARKIR BELANGGANAN

(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)

NOMOR SERI : F

NO. KENDARAAN :

Rp. 270.000,- / Perbulan
(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Masa Berlaku Tgl. s/d Tgl.
Kartu ini hanya berlaku dalam Kabupaten Aceh Utara

3. Format Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
   a) Karcis Pelayanan Parkir Khusus di Gedung Parkir

SERI : A
NO. :

Retribusi Parkir Kendaraan :
Roda Dua dan Roda Tiga

Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)
per satu jam
lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 1.000 per jam
Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI : A *No. :*

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
GEDUNG PARKIR
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga

Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)
lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 1.000,- per jam

PERHATIAN !
Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas

..... , 20.....
Petugas Pengutip
(Lokasi....)

SERI : A
NO. :

Retribusi Parkir Kendaraan :
Roda Empat

Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)
per satu jam
lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000 per jam
Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

SERI : A *No. :*

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
GEDUNG PARKIR
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Untuk : Roda Empat

Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)
lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000,- per jam

PERHATIAN !
Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas

..... , 20.....
Petugas Pengutip
(Lokasi....)

SERI : A *NO. :* Retribusi Parkir Kendaraan : Roda Enam Keatas Rp. 20.000,- *(Dua Puluh Ribu Rupiah)* *per satu jam* lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000 per jam Arsip	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERHUBUNGAN SERI : A *No. :* BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR GEDUNG PARKIR (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024) Untuk : Roda Enam Keatas Rp. 20.000,- *(Dua Puluh Ribu Rupiah)* *lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000,- per jam* **PERHATIAN !** **Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas** ..... , 20..... Petugas Pengutip (Lokasi....)

b) Karcis Pelayanan Parkir Khusus di Tempat Wisata/Rekreasi

SERI : A *NO. :* Retribusi Parkir Kendaraan : Roda Dua dan Roda Tiga Rp. 5.000,- *(Lima Ribu Rupiah)* Arsip	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERHUBUNGAN SERI : A *No. :* BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TEMPAT WISATA/REKREASI (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024) Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga Rp. 5.000,- *(Lima Ribu Rupiah)* **PERHATIAN !** **Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas** ..... , 20..... Petugas Pengutip (Lokasi....)

SERI : A *NO. :* Retribusi Parkir Kendaraan : Roda Empat Roda Tiga Rp. 10.000,- *(Sepuluh Ribu Rupiah)* Arsip	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERHUBUNGAN SERI : A *No. :* BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TEMPAT WISATA/REKREASI (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024) Untuk : Roda Empat Rp. 10.000,- *(Sepuluh Ribu Rupiah)* **PERHATIAN !** **Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas** ..... , 20..... Petugas Pengutip (Lokasi....)

SERI : A *NO. :* Retribusi Parkir Kendaraan : Roda Enam Keatas Roda Tiga Rp. 20.000,- *(Dua Puluh Ribu Rupiah)* Arsip		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERHUBUNGAN SERI : A *No. :* BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TEMPAT WISATA/REKREASI (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024) Untuk : Roda Enam Keatas Rp. 20.000,- *(Dua Puluh Ribu Rupiah)* **PERHATIAN !** **Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas** ..... , 20..... Petugas Pengutip (Lokasi....)

c) Karcis Pelayanan Parkir Khusus di Komplek Pasar

SERI : A *NO. :* Retribusi Parkir Kendaraan : Roda Dua dan Roda Tiga Rp. 2.000,- *(Dua Ribu Rupiah)* Arsip		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERHUBUNGAN SERI : A *No. :* BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR KOMPLEK PASAR (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024) Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga Rp. 2.000,- *(Dua Ribu Rupiah)* **PERHATIAN !** **Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas** ..... , 20..... Petugas Pengutip (Lokasi....)

SERI : A *NO. :* Retribusi Parkir Kendaraan : Roda Empat Roda Tiga Rp. 3.000,- *(Tiga Ribu Rupiah)* Arsip		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERHUBUNGAN SERI : A *No. :* BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR KOMPLEK PASAR (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024) Untuk : Roda Empat Rp. 3.000,- *(Tiga Ribu Rupiah)* **PERHATIAN !** **Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas** ..... , 20..... Petugas Pengutip (Lokasi....)

SERI : A *NO. :* Retribusi Parkir Kendaraan : Roda Enam Keatas Roda Tiga Rp. 6.000,- *(Enam Ribu Rupiah)* Arsip	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERHUBUNGAN SERI : A *No. :* BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR KOMPLEK PASAR (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024) Untuk : Roda Enam Keatas Rp. 6.000,- *(Enam Ribu Rupiah)* **PERHATIAN !** **Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berhaga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas** ..... , 20..... Petugas Pengutip (Lokasi....)

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN (SSRD)

KOP PERANGKAT KABUPATEN PEMUNGUT	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN) Tahun.....

Nama : .....

Alamat : .....

NPWRK : .....

Menyetor Berdasarkan *)	:	☐	SKRD	☐	STRD
		☐	SKRKLB	☐	SK Pembetulan
		☐	SK keberatan	☐	Lain lain
Masa Retribusi	:	☐	Tahun :	☐	No. Urut

No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran Retribusi	

Dengan Huruf : .....

Ruang untuk Teraan / Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	....., ... Tahun..... Penyetor (.....)

*) Beri tanda √ pada kotak ☐ sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

b. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI KABUPATEN

KOP PERANGKAT KABUPATEN PEMUNGUT	STRD Surat Tagihan Retribusi Kabupaten Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut

Nama :

Alamat :

NPWRK :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau berdasaarkan Keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat Retribusi :
Nama Ritribusi :

II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut

1.	Retribusi Kurang Bayar	Rp.
2.	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 13 ayat (4)	Rp.
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.

Dengan Huruf : .....

PERHATIAN

1.	Harap penyetoran dilakukan melalui bendahara atau Kas Daerah dengan Menguunakan Surat Setoran Retribusi Kabupaten (SSRD)
2.	Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 % (satu persen) perbulan

..... , ...Tahun .....
Kepala / An. Kepala Dinas

(.....)
NIP.....

---------- Gunting disini ----------

No. STRD .....

TANDA TERIMA

NPWRK :

NAMA :

Alamat :

....., ... Tahun
Yang Menerima

( )

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN LEBIH BAYAR (SKRDLB)

KOP PERANGKAT KABUPATEN PEMUNGUT	SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN LEBIH BAYAR Masa Retribusi : Tahun :	Nomor

Nama	:	.....
Alamat	:	.....
NPWRD	:	.....
Tanggal Jatuh Tempo	:	.....

No	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		
Jumlah Ketetapan Pokok		
Jumlah Denda	: a. Denda b.Kenaikan	
Jumlah Keseluruhan		

Terbilang : .....

Perhatian :
1. Harap penyetoran dilakukan di Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi/Kas Daerah kepada pejabat yang ditunjuk.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 % (satu persen) perbulan.

	....., ... Kepala Dinas/ An Kepala Dinas ..... (.....) NIP.

Ruang untuk teraan /Kas Register /Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor, (.....)

Guting di sini

TANDA TERIMA No. SKRDLB :.....

NPWRD :
NAMA :
Alamat :

....., ...Tahun...
Yang Menerima

(.....)

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR